



SALINAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa penyediaan fasilitas pemakaman merupakan hak dan kebutuhan mendasar bagi masyarakat;
b. bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan permukiman, penyediaan fasilitas pemakaman harus memperhatikan aspek keagamaan, sosial, budaya, dan ketertiban serta kelestarian lingkungan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penataan dan pengelolaan tempat pemakaman umum di Kabupaten Karo, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan. . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemakaman di Kabupaten Karo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
8. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk Pemakaman jenazah/kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.

9. Tempat. . .

9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah Tempat Pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah yang disediakan untuk masyarakat umum yang berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Pemerintah Daerah.
10. Pelayanan Pemakaman adalah jasa pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan Pemakaman berupa pemanfaatan tanah Makam TPU dan jasa Pemakaman.
11. Izin Pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendapatkan Pelayanan Pemakaman.
12. Makam adalah tempat jenazah dimakamkan.
13. Areal makam adalah tempat yang dibuat untuk memakamkan atau menguburkan jenazah orang yang telah meninggal.
14. Makam Tumpang adalah sistem Pemakaman yang dapat digunakan untuk 2 (dua) jenazah atau lebih.
15. Blok Makam adalah area pemakaman yang terdiri dari beberapa petak Makam.
16. Petak Makam adalah luas tanah yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
17. Kijing adalah pembuatan bangunan baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik diatas petak makam.
18. Ahli Waris adalah saudara, kerabat, anak, cucu, dan seterusnya baik yang berhak menerima maupun yang tidak berhak menerima warisan.
19. Pemohon adalah orang atau ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang mengajukan permohonan penyediaan tanah Makam dan atau jasa Pelayanan Pemakaman.
20. Penanggung Jawab adalah orang atau lembaga/instansi/Badan yang bertanggung jawab atas Pemakaman jenazah.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penataan dan pengelolaan TPU meliputi:

- a. TPU;
- b. perencanaan TPU;
- c. penyediaan TPU;
- d. penataan dan pengelolaan TPU;
- e. retribusi;
- f. tata tertib Pemakaman;
- g. pemeliharaan dan pelestarian TPU;
- h. pembiayaan; dan
- i. larangan.

BAB III
TPU
Pasal 3

Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di TPU.

Pasal 4

- (1) TPU dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, penyediaan, penataan, pengelolaan, dan pemeliharaan.
- (2) TPU berpedoman pada rencana pembangunan dan Rencana Tata Ruang.
- (3) Perencanaan, penyediaan, penataan, pengelolaan dan pemeliharaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah.

BAB IV
PERENCANAAN TPU
Pasal 5

Perencanaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. penetapan capaian pemenuhan ketersediaan lahan TPU jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. inventarisasi lahan sesuai kriteria yang akan digunakan sebagai TPU; dan
- c. perencanaan kebutuhan anggaran, personil, sarana, dan prasarana pendukung.

Pasal 6

- (1) Perencanaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara:
 - a. penunjukan lokasi;
 - b. pengadaan. . .

- b. pengadaan tanah; dan
 - c. penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan:
- a. kebutuhan penduduk untuk penyediaan lahan pemakaman;
 - b. syarat kesehatan, lingkungan, ketertiban umum, dan keamanan;
 - c. penyediaan TPU yang tertata rapi;
 - d. mendukung keindahan Daerah; dan
 - e. menciptakan lingkungan TPU sebagai salah satu daerah tangkapan dan resapan air.
- (3) Tata cara penunjukan lokasi, pengadaan tanah, dan penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah dalam perencanaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYEDIAAN TPU
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan untuk kebutuhan TPU.
- (2) Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
- a. pengadaan lahan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf; dan/atau
 - d. pemberian yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk dan menetapkan lokasi lahan untuk TPU.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
- (4) Penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI. . .

BAB VI
PENATAAN DAN PENGELOLAAN TPU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Penataan dan Pengelolaan TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penataan dan Pengelolaan TPU terdiri atas:

- a. penataan areal makam;
- b. pelayanan pemakaman;
- c. hak pemaknaan areal makam; dan
- d. pemaknaan petak makam.

Bagian Kedua
Penataan Areal Makam
Pasal 11

Penataan areal Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. penggunaan areal Makam;
- b. penataan Blok Makam dan Petak Makam; dan
- c. Makam Tumpang.

Pasal 12

Penggunaan areal makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diperuntukkan bagi TPU dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung TPU.

Pasal 13

- (1) Setiap areal TPU terdiri atas Blok Makam.
- (2) Setiap Blok Makam terdiri atas Petak Makam.
- (3) Penataan Blok Makam pada areal TPU dapat dibagi berdasarkan kriteria agama dan kriteria lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menentukan bentuk dan bahan yang digunakan pada setiap petak makam.
- (5) Petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari liang lahat, nisan, tanah gundukan, rumput, dan tanda identitas.
- (6) Penggunaan tanah untuk petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. panjang 2,2 (dua koma dua) meter, lebar 1 (satu) meter, dan tinggi tanah gundukan 0,20 (nol koma dua puluh) meter;
 - b. jarak ke samping kiri dan kanan antar petak makam 0,6 (nol koma enam) meter;

c. jarak. . .

- c. jarak kedepan dan belakang antar petak makam 1 (satu) meter; dan
 - d. semua makam dibangun dengan bentuk yang sama (seragam).
- (7) Tiap petak makam diberi tanda batu nisan berbentuk persegi panjang dengan ukuran tinggi bagian atas tanah 30 (tiga puluh) sentimeter, dan yang tertanam di dalam tanah 10 (sepuluh) sentimeter.
- (8) Penataan Blok Makam dan Petak Makam dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. setiap Blok Makam diberi tanda angka romawi;
 - b. setiap Petak Makam diberi huruf abjad; dan
 - c. setiap Petak Makam harus dipasang plakat sebagai nisan bertuliskan identitas jenazah dan tidak dikijing dan/atau dipagar.
- (9) Bentuk dan ukuran petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Makam Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dilakukan di atas jenazah dalam 1 (satu) petak makam yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila diantara jenazah terdapat hubungan keluarga, maka jenazah yang akan ditumpangi telah dimakamkan paling singkat selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. apabila diantara jenazah tidak terdapat hubungan keluarga, dapat dilakukan pada petak makam yang izinnya tidak diperpanjang.
- (2) Setiap Pemakaman dengan Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Ahli Waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.

Bagian Ketiga Pelayanan Pemakaman Pasal 15

- (1) Pelayanan Pemakaman pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. pemesanan petak makam;
 - b. sewa petak makam;
 - c. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan kembali;
 - d. pemeliharaan petak makam;
 - e. pemindahan makam; dan
 - f. makam tumpang.
- (2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi penduduk Daerah.

(3) Pelayanan. . .

- (3) Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada selain penduduk Daerah dengan izin Pemerintah Daerah.
- (4) Administrasi pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dilokasi TPU.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mendapatkan Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memiliki Izin Pemakaman.
- (2) Izin Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan Pemberian Izin Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah.
- (4) Untuk memperoleh izin Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. surat keterangan meninggal dunia dari dokter dan/atau kelurahan/kepala desa;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - d. mengisi formulir Permohonan pemakaman (kartu kuning).
- (5) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, surat keterangan meninggal dunia dapat diperoleh dari perawat atau bidan.
- (6) Izin Pemakaman sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) harus diperoleh paling lama 7 (tujuh) jam sebelum pelaksanaan pemakaman jenazah.

Bagian Keempat Hak Pemakaian Areal Makam Pasal 17

Areal tanah untuk keperluan TPU diberikan status hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.

Bagian Kelima Pemakaian Petak Makam Pasal 18

- (1) Pemakaian Petak Makam berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Izin Pemakaman diberikan.
- (2) Pemakaian Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mendaftarkan ulang Izin Pemakaman.
- (3) Pendaftaran ulang izin pemakaman dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan perpanjangan pemakaman;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga pemohon;
 - c. melampirkan. . .

- c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. melampirkan fotokopi permohonan pemakaman (Kartu Kuning) yang pertama; dan
- e. melampirkan bukti pembayaran retribusi pelayanan pemakaman.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Petak Makam akan berakhir Izin Pemakamannya, Perangkat Daerah wajib memberitahukan kepada ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab terhadap jenazah.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Pemakaman belum dilakukan daftar ulang Izin Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab tidak dapat diketahui keberadaannya, maka Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengalihkan pemakaian Petak Makam kepada pihak lain;
 - b. menggunakan Petak Makam tersebut dengan Makam Tumpang; atau
 - c. melakukan pembongkaran Petak Makam untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

BAB VII RETRIBUSI Pasal 20

- (1) Pelayanan Pemakaman pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipungut retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman.
- (3) Pelayanan Pemakaman bagi penduduk miskin atau orang terlantar tidak dikenakan biaya Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai kriteria penduduk miskin atau orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA TERTIB PEMAKAMAN Pasal 21

- (1) Jenazah dimakamkan pada Blok Makam dan Petak Makam yang telah ditentukan dalam Izin Pemakaman.
- (2) Tata upacara Pemakaman jenazah disesuaikan menurut agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah.
- (3) Pelaksanaan pemakaman yang telah mendapatkan izin dilaksanakan pada petak makam sesuai dengan nomor urut perolehan izin.
- (4) Petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipesan untuk orang yang belum meninggal.

Pasal 22. . .

Pasal 22

- (1) Pemandangan jenazah dan/atau kerangka jenazah dari atau ke TPU harus mendapatkan izin dari Bupati atau Perangkat Daerah.
- (2) Pemandangan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila:
 - a. terdapat permintaan dari Ahli Waris atau keluarganya;
 - b. tanah makam akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum; atau
 - c. jenazah telah dimakamkan paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Pemandangan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jenazah dan/atau kerangka jenazah yang bermasalah harus dilakukan penyelesaian masalah terlebih dahulu sebelum diberikan izin.

Pasal 23

Penggalian jenazah di TPU untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan Pejabat yang berwenang dengan persetujuan Ahli Waris atau keluarganya dan Kepala Perangkat Daerah diketahui oleh Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa.

BAB IX
PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN TPU
Pasal 24

- (1) Pemeliharaan dan pelestarian TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Pemeliharaan dan Pelestarian TPU, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap pemeliharaan dan pelestarian TPU wajib dilaksanakan dengan fungsi lingkungan sebagai RTHKP.
- (2) Pemeliharaan dan pelestarian TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. mengatur blok makam menurut agama dan kriteria lainnya sesuai dengan kode areal pemakaman;
 - b. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan TPU;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban TPU; dan
 - d. tidak membangun Kijing dan/atau pagar petak makam.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Biaya yang ditimbulkan akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan

c. sumber. . .

- c. sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melaksanakan Pemakaman pada TPU tanpa Izin Pemakaman.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menggunakan areal makam yang berada di TPU untuk kepentingan lain selain keperluan pemakaman.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuat, mengubah bentuk dan pola petak makam selain yang telah ditetapkan.

BAB XII
PEMINDAHAN LOKASI
Pasal 28

- (1) Apabila terdapat suatu TPU yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Pemindahan TPU ketempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (3) Bekas TPU sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta. . .

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

- (1) Keberadaan TPU yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya.
- (2) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

Pasal 32

Ketentuan mengenai pemeliharaan kebersihan, keindahan lingkungan, keamanan, dan ketertiban TPU yang sudah ada dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI . . .

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pekuburan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Tahun 1989 Nomor 4, Seri B Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pekuburan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Tahun 1996 Nomor 18, Seri B Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 24 Januari 2022
BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 25 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA:
(14-196/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,

MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200302 2 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas kehidupannya. Salah satu bentuk layanan Pemerintah Daerah adalah ketersediaan ruang atau lahan yang memadai dan seimbang dengan perkembangan jumlah penduduk (termasuk lingkungan permukiman), namun belum didukung dengan ketersediaan dan keseimbangan lahan atau ruang untuk tempat (taman) pemakaman umum.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur dan bertanggung jawab dalam penyediaan, penataan, pengelolaan dan pemeliharaan lahan atau ruang untuk TPU, agar tercipta keteraturan, ketertiban, keindahan lingkungan masyarakat Kabupaten Karo, utamanya berkenaan dengan aktifitas pemakaman umum. Salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Karo yang harus dilaksanakan dalam kaitan ini yaitu dengan menetapkan regulasi yang dapat dijadikan landasan dan panduan dalam penataan dan pengelolaan pemakaman serta pelayanan pemakaman pada TPU. Regulasi dimaksud berupa Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan TPU.

Pengaturan Pengelolaan Tempat Pemakaman dimaksudkan sebagai landasan yuridis dalam perencanaan, penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan TPU.

Pengaturan Pengelolaan TPU bertujuan untuk:

- a. menyediakan fasilitas TPU bagi masyarakat secara terencana, tertib dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan;
- b. memperjelas tugas dan tanggungjawab pengelolaan TPU; dan
- c. menata keberadaan TPU sebagai RTHKP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kriteria lainnya" misalnya kriteria usia, penyakit, jenazah tidak teridentifikasi, dan lain lain.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penduduk Daerah" adalah penduduk Kabupaten Karo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT
PEMAKAMAN UMUM

BENTUK DAN UKURAN PETAK MAKAM





A. PETAK MAKAM ISLAM

1. GAMBAR DENAH PETAK MAKAM




Denah Petak Makam Muslim


2.GAMBAR TAMPAK PETAK MAKAM



3.GAMBAR POTONGAN PETAK MAKAM







B. PETAK MAKAM KRISTEN
1. GAMBAR DENAH PETAK MAKAM



Denah Petak Makam Kristen

2.GAMBAR TAMPAK PETAK MAKAM



3. GAMBAR POTONGAN PETAK MAKAM

